



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **319/Pid.Sus/2021/PN Clp**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRIO SETIAWAN Alias EKA Bin SODIKIN**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 19 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cimanggu Kulon RT 04, RW 07, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdullah Ahmad Mukhtarzain, SHI, Advokad / Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum AA Mukhtarzain & Rekan di Jl. Dr Rajiman Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tanggal 3 November 2021**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIO SETIAWAN als. EKA bin SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap perempuan yang belum dewasa*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TRIO SETIAWAN als. EKA bin SODIKIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah marun dan silver.
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum, terdakwa sudah meminta maaf pada keluarga korban, terdakwa mempunyai seorang anak yang masih sekolah dan masih ingin membahagiakan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TRIO SETIAWAN als. EKA bin SODIKIN antara hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di dalam sebuah warung yang berada di Dusun Cimanggu Kulon RT 04 RW 07, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kebiasaan saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN membeli jajan di warung milik terdakwa, sekira bulan Juli tahun 2020 saksi ADINDA CHAIRUNISA datang ke warung milik terdakwa untuk membeli jajan, setelah mengambil jajanan di warung kemudian saksi ADINDA CHAIRUNISA mendekati terdakwa yang saat itu sedang bermain game di handphone. Pada saat saksi ADINDA CHAIRUNISA mendekati terdakwa tiba-tiba terdakwa merangkul badan saksi ADINDA CHAIRUNISA, dan pada saat itu saksi ADINDA CHAIRUNISA diam saja. Karena saksi ADINDA CHAIRUNISA diam saja/tidak memberontak sehingga setiap saksi ADINDA CHAIRUNISA datang ke warung milik terdakwa untuk membeli jajan, sejak saat itu terdakwa mulai memegang-megang dan meremas-remas payudara serta memegang megang vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA dengan posisi terdakwa sambil berdiri di belakang saksi ADINDA CHAIRUNISA.

Selanjutnya sekira bulan Oktober 2020 pukul 15.00 wib saat warung terdakwa dalam keadaan sepi dan saksi ADINDA CHAIRUNISA datang ke warung terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi ADINDA CHAIRUNISA masuk ke dalam rumah/ruang depan TV, setelah berada di ruang tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi ADINDA CHAIRUNISA untuk tiduran di kasur, saat keduanya sudah tiduran dengan posisi terdakwa berada di sebelah kanan saksi ADINDA CHAIRUNISA, terdakwa mulai membuka kancing baju dan melepas celana yang dikenakan oleh saksi ADINDA CHAIRUNISA hingga payudara dan vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA terbuka dan terlihat jelas, kemudian terdakwa mulai meremas-remas dan menghisap puting payudara serta memegang-megang dan mengusap-usap vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA hingga selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa berpindah posisi naik di atas tubuh saksi ADINDA CHAIRUNISA. Saat berada di atas tubuh saksi ADINDA CHAIRUNISA, terdakwa mulai menjilati vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berakhlak mulia, dan penisnya ke dalam lubang vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA, namun karena saksi ADINDA CHAIRUNISA bergerak-gerak, terdakwa tidak berhasil memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA sehingga kemudian tangan kanan terdakwa mengocok penisnya sambil tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara saksi ADINDA CHAIRUNISA hingga kurang lebih selama 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan diatas perut saksi ADINDA CHAIRUNISA. Setelah itu terdakwa dan saksi ADINDA CHAIRUNISA merapikan pakaiannya masing-masing dan terdakwa memberikan uang kepada saksi ADINDA CHAIRUNISA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sekira bulan Januari 2021 terdakwa mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada saksi ADINDA CHAIRUNISA lagi yang mengatakan "*ayuh seperti itu lagi*", karena sudah terbiasa diberi uang dan jajan gratis sehingga saksi ADINDA CHAIRUNISA mau untuk datang ke warung milik terdakwa, dan sesampainya di warung, terdakwa langsung mengajak saksi ADINDA CHAIRUNISA masuk ke dalam rumah, dan selanjutnya terdakwa mulai membuka baju dan celana yang dikenakan saksi ADINDA CHAIRUNISA, setelah baju dan celana saksi ADINDA CHAIRUNISA terlepas kemudian terdakwa mulai meremas-remas payudara saksi ADINDA CHAIRUNISA dari belakang dengan posisi berdiri sambil berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA dengan posisi tubuh saksi ADINDA CHAIRUNISA sedikit membungkuk, namun tetap tidak berhasil. Karena penis terdakwa tidak berhasil masuk kemudian terdakwa memasukan jari tengah tangan kirinya kedalam lubang vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA sambil menggerak-gerakkan keluar masuk dan tangan kanan terdakwa mengocok penisnya hingga mengeluarkan air mani dan setelah air maninya keluar kemudian terdakwa memberikan uang dan jajan gratis kepada saksi ADINDA CHAIRUNISA dan kemudian saksi ADINDA CHAIRUNISA merapikan kembali pakaian yang dikenakannya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap saksi ADINDA CHAIRUNISA sudah berulang kali hingga yang terakhir pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib dan tempatnya juga sama yaitu didalam warung sebelah pojok dalam dekat kamar dan saksi ADINDA CHAIRUNISA mau menuruti kemauan terdakwa karena setiap kali selesai melakukan perbuatannya, terdakwa selalu memberikan uang kepada saksi ADINDA CHAIRUNISA kadang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) dan yang paling besar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan memberi jajan gratis.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap saksi ADINDA CHAIRUNISA yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LT-29112019-0108 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 2 Desember 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 3301132603100020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 Agustus 2016, bahwa saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SOBIRIN pada tanggal 05 April 2008, sehingga pada saat peristiwa tersebut di atas terjadi, saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN baru berusia 13 tahun yang berdasarkan Undang-Undang termasuk dalam kategori usia anak dibawah umur/belum dewasa.

Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/1261/VII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Hanifah, Sp.OG pada tanggal 23 Agustus 2021 diperoleh Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka pada alat kelamin luar oleh karena benda tumpul > 1 kali;
- Kesan sudah lama;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TRIO SETIAWAN als. EKA bin SODIKIN antara hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di dalam sebuah warung yang berada di Dusun Cimanggu Kulon RT 04 RW 07, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kebiasaan saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN membeli jajan di warung milik terdakwa, sekira bulan Juli tahun 2020 saksi ADINDA CHAIRUNISA datang ke warung milik terdakwa untuk membeli jajan, setelah mengambil jajanan di warung kemudian saksi ADINDA CHAIRUNISA mendekati terdakwa yang saat itu sedang bermain game di handphone. Pada saat saksi ADINDA CHAIRUNISA mendekati terdakwa tiba-tiba terdakwa merangkul badan saksi ADINDA CHAIRUNISA, dan pada saat itu saksi ADINDA CHAIRUNISA diam saja. Karena saksi ADINDA CHAIRUNISA diam saja/tidak memberontak sehingga setiap saksi ADINDA CHAIRUNISA datang ke warung milik terdakwa untuk membeli jajan, sejak saat itu terdakwa mulai memegang-megang dan meremas-remas payudara serta memegang megang vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA dengan posisi terdakwa sambil berdiri di belakang saksi ADINDA CHAIRUNISA.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2020 pukul 15.00 wib saat warung terdakwa dalam keadaan sepi dan saksi ADINDA CHAIRUNISA datang ke warung terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi ADINDA CHAIRUNISA masuk ke dalam rumah/ruang depan TV, setelah berada di ruang tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi ADINDA CHAIRUNISA untuk tiduran di kasur, saat keduanya sudah tiduran dengan posisi terdakwa berada di sebelah kanan saksi ADINDA CHAIRUNISA, terdakwa mulai membuka kancing baju dan melepas celana yang dikenakan oleh saksi ADINDA CHAIRUNISA hingga payudara dan vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA terbuka dan terlihat jelas, kemudian terdakwa mulai meremas-remas dan menghisap puting payudara serta memegang-megang dan mengusap-usap vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA hingga selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa berpindah posisi naik di atas tubuh saksi ADINDA CHAIRUNISA. Saat berada di atas tubuh saksi ADINDA CHAIRUNISA, terdakwa mulai menjilati vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA dan kemudian berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA, namun karena saksi ADINDA CHAIRUNISA bergerak-gerak, terdakwa tidak berhasil memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA sehingga kemudian tangan kanan terdakwa mengocok penisnya sambil tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara saksi ADINDA CHAIRUNISA hingga kurang lebih selama 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan diatas perut saksi ADINDA CHAIRUNISA. Setelah itu terdakwa dan saksi ADINDA CHAIRUNISA merapikan pakaiannya masing-masing dan terdakwa memberikan uang kepada saksi ADINDA CHAIRUNISA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sekira bulan Januari 2021 terdakwa mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada saksi ADINDA CHAIRUNISA lagi yang mengatakan "ayuh seperti itu lagi", karena sudah terbiasa diberi uang dan jajan gratis sehingga saksi ADINDA CHAIRUNISA mau untuk datang ke warung milik terdakwa, dan sesampainya di warung, terdakwa langsung mengajak saksi ADINDA CHAIRUNISA masuk ke dalam rumah, dan selanjutnya terdakwa mulai membuka baju dan celana yang dikenakan saksi ADINDA CHAIRUNISA, setelah baju dan celana saksi ADINDA CHAIRUNISA terlepas kemudian terdakwa mulai meremas-remas payudara saksi ADINDA CHAIRUNISA dari belakang dengan posisi berdiri sambil berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA dengan posisi tubuh saksi ADINDA CHAIRUNISA sedikit membungkuk, namun tetap tidak berhasil. Karena penis terdakwa tidak berhasil masuk kemudian terdakwa memasukan jari tengah tangan kirinya kedalam lubang vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA sambil menggerak-gerakkan keluar masuk dan tangan kanan terdakwa mengocok penisnya hingga mengeluarkan air mani dan setelah air maninya keluar kemudian terdakwa memberikan uang dan jajan gratis kepada saksi ADINDA CHAIRUNISA dan kemudian saksi ADINDA CHAIRUNISA merapikan kembali pakaian yang dikenakannya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap saksi ADINDA CHAIRUNISA sudah berulang kali hingga yang terakhir pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib dan tempatnya juga sama yaitu didalam warung sebelah pojok dalam dekat kamar dan saksi ADINDA CHAIRUNISA mau menuruti kemauan terdakwa karena setiap kali selesai melakukan perbuatan cabulnya terdakwa selalu memberikan uang kepada saksi ADINDA CHAIRUNISA kadang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) dan yang paling besar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan memberi jajan gratis.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap saksi ADINDA CHAIRUNISA yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LT-29112019-0108 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 2 Desember 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 3301132603100020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 Agustus 2016, bahwa saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN lahir pada tanggal 05 April 2008, sehingga pada saat peristiwa tersebut di atas terjadi, saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN baru berusia 13 tahun yang berdasarkan Undang-Undang termasuk dalam kategori usia anak dibawah umur/belum dewasa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELVIRA WAHYU EKAWATI Binti TAUFIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli tahun 2020 hingga hari Senin 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib saudara sepupu saksi telah menjadi korban pencabulan di dalam warung di Dusun Cimanggu Kulon Rt 04/07 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu kabupaten Cilacap.
 - Bahwa adik sepupu saksi tersebut bernama ADINDA CHAIRUNISA, yang berusia 13 th, Islam, Pelajar, Alamat Dusun Cimanggu Kulon rt 04/07 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu kabupaten Cilacap.
 - Bahwa menurut pengakuan ADINDA CHAIRUNISA orang yang telah mencabulnya adalah terdakwa.
 - Bahwa menurut keterangan ADINDA CHAIRUNISA, bahwa ADINDA CHAIRUNISA telah diremas-remas payudaranya dan alat kelaminnya dipegang-pegang serta dimasuki jari oleh pelaku.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai ADINDA CHAIRUNISA bahwa peristiwa tersebut

terjadi pada saat ADINDA CHAIRUNISA membeli jajan di warung milik terdakwa, kemudian terdakwa menarik ADINDA CHAIRUNISA, kemudian meremas-remas payudara dan memegang alat kelamin dan kemudian memasukan jarinya kedalam alat kelamin ADINDA CHAIRUNISA dan terdakwa mengocok alat kelaminnya sendiri dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa memberi uang kepada ADINDA CHAIRUNISA dan jajan gratis.

- Bahwa menurut keterangan dari ADINDA CHAIRUNISA bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa lebih dari lima kali.
- Bahwa sekira dua minggu yang lalu saksi tinggal bersama dengan ADINDA CHAIRUNISA karena kedua orang tua ADINDA CHAIRUNISA pergi bekerja (merantau) sehingga saksi diminta oleh Sdr. CARYO SOBIRIN (pak gede) untuk mengurus anak-anaknya, karena saksi masih sendiri maka saksi sanggup mengurus anak-anak dari pak gede saksi tersebut. Pada hari Senin 16 agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi mengecek hp milik ADINDA CHAIRUNISA dan saksi mengetahui ada pesan dari laki-laki yaitu terdakwa TRIO SETIAWAN Als EKA dengan bahasa yang tidak sopan (tidak wajar), kemudian pada hari Selasa 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi bertanya kepada ADINDA CHAIRUNISA ada hubungan apa dengan terdakwa dan sudah diapakan oleh terdakwa, dan ADINDA CHAIRUNISA mengatakan bahwa pada saat membeli jajan di warung milik terdakwa, ADINDA CHAIRUNISA sering di remas-remas payudara dan dipegang-pegang alat kelaminnya dan kemudian terdakwa memasukan jarinya kedalam alat kelamin ADINDA CHAIRUNISA dan terdakwa mengocok alat kelaminnya sendiri dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengeluarkan air mani dan selanjutnya terdakwa memberi uang dan jajan gratis dan kejadian tersebut sudah lama dilakukan oleh terdakwa dan sudah lebih dari lima kali.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi pak gede saksi yakni Sdr. CARYO SOBIRIN dan meberitahukan kejadian tersebut dan meminta saksi untuk melapor ke Polsek Cimanggu.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ADINDA CHAIRUNISA Binti CARYO SOBIRIN di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli tahun 2020 hingga hari Senin 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah diremas-remas payudaranya dan alat kelaminnya dipegang-pegang dan dimasuki jari oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi membeli jajan di warung milik terdakwa kemudian saksi di tarik tangannya kemudian payudara saksi diremas-remas dan memegang alat kelamin saksi kemudian terdakwa memasukan jari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

alat kelamin saksi sambil memaju mundurkan jari tengahnya supaya keluar masuk kedalam alat kelamin saksi dan terdakwa mengocok alat kelaminnya sendiri dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengeluarkan sperma kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi dan jajan gratis.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak masih kecil karena rumah saksi berhadapan, rumah saksi berada disebelah timur dan rumah terdakwa di sebelah barat, hanya terbatas jalan dan saksi merupakan teman dari anak terdakwa yang bernama IBAM.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih dari lima kali.
- Bahwa saksi tidak mengalami perubahan apapun baik perut, payudara dan alat kelamin saksi juga tidak sakit.
- Bahwa saksi mau menuruti keinginan terdakwa karena setelah dipegang dan diremas-remas payudaranya serta di pegang-pegang vaginanya saksi diberi uang dan jajan gratis.
- Bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2020 saat saksi membeli jajan diwarung milik terdakwa, pada saat saksi akan mebayar tiba-tiba ditarik tangannya kemudian payudara saksi dipegang, kemudian lama kelamaan setiap saksi membeli jajan, saksi sering dipegang payudara dan alat kelaminnya, dan pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 15.00 wib pada saat rumah terdakwa tidak ada orang dan saksi sebelumnya di Whatsapp yang mengatakan bahwa supaya saksi ke warung terdakwa dan setelah di warung saksi dibawa ke dalam rumah di depan ruang TV dan selanjutnya baju yang saksi gunakan dibuka kancingnya dan saksi disuruh supaya tiduran, kemudian celana panjang dan celana dalam yang saksi gunakan di lepas oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghisap payudara saksi dengan mulutnya dan sambil memegang megang alat kelamin saksi dan memasukan jari tengahnya ke dalam alat kelamin saksi dan pada saat itu terdakwa berada disamping kanan saksi, kemudian terdakwa melepas celana pendek yang dipakainya dan berada diatas saksi dan menjilati alat kelamin saksi dengan menggunakan lidahnya, selanjutnya terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi namun karena saksi berderak-gerak sehingga hanya menempel dan tidak masuk ke dalam alat kelamin saksi, selanjutnya terdakwa memainkan alat kelaminnya sendiri hingga mengeluarkan sperma dan jatuh di perut saksi dan setelah selesai sepermannya dilap oleh terdakwa dan saksi merapihkan kancing bajunya sambil memakai celana dalam dan celana panjang sedangkan terdakwa mengenakan celana pendeknya lagi dan selanjutnya saksi diberi uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira bulan Januari 2021 setiap terdakwa ingin melakukan perbuatan cabul sebelumnya meberikan pesan singkat melalui Whatsapp yang mengatakan "ayuh seperti itu lagi" dan kemudian saksi datang ke warung terdakwa, dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung susi

putusan mahkamah agung susi dipegang-pegang payudaranya hingga tangan dari terdakwa masuk kedalam kaos yang saksi pakai dan juga menaikkan kaos yang saya kenakan hingga sampai leher dan menghisap payudara saksi sambil berdiri berhadap-hadapan, kemudian setelah menghisap payudara menurunkan celana dan celana dalam saksi hingga sampai lutut saksi kemudian saksi berada didepan dengan posisi berdiri dan terdakwa juga berdiri dibelakang saksi kemudian memasukan jari tengah tangan kirinya kedalam alat kelamin saksi hingga jari tengahnya keluar masuk kedalam alat kelamin saksi, kemudian terdakwa mengocok alat kelaminnya sendiri dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengeluarkan sperma, dan setelah itu saksi merapikan pakaian yang saksi pakai, kemudian diberi uang dan saksi diberi jajan gratis.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi lebih dari lima kali dan yang terahir pada tanggal 16 agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib dan tempatnya juga sama yaitu didalam warung sebelah pojok dalam dekat kamar dan setiap kali selesai mencabuli saksi terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) dan yang paling besar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta jajan gratis dan saksi juga pernah diberi tahu apabila melakukan hubungan badan dengan pacar supaya menggunakan kondom namun saksi hanya diam saja.
- Bahwa saksi lupa pakaian yang saksi gunakan dan yang terahir yaitu pada hari Senin 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi menggunakan kaos lengan panjang warna merah muda dan dibagian lengan berwarna silver bertuliskan ENGLISH CLASS SMP MUHAMADIYAH CIMANGGU, kaos dalam warna putih, celana panjang warna hitam, dan celana dalam warna coklat dan saksi lupa pakaian apa yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa tidak orang lain yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi selain terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa satu potong kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar gedung bertuliskan COPENHAGEN dan terdapat banyak tulisan dibagian depan, celana pendek kolor warna biru terdapat garis hitam dan silver adalah pakaian yang gunakan oleh terdakwa pada saat melakukan mencabulan terhadap saksi.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi.
- Bahwa selain meremas-remas payudara, memegang-megang vagina, dan memasukkan jari tengah ke vagina saksi, terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina saksi sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengid kemaian terdakwa untuk disetubuhi karena dipaksa dan takut kepada terdakwa, selain itu setelah disetubuhi kemudian saksi diberi uang dan jajan gratis oleh terdakwa.

Keterangan saksi dibantah oleh terdakwa yakni :

- Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN.

3. Saksi CARYO SOBIRIN Bin Alm SUPARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan anak saksi telah menjadi korban pencabulan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira Juli tahun 2020 hingga hari Senin 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam warung ikut Dusun Cimanggu Kulon Rt 04/07 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu kabupaten Cilacap.
- Bahwa menurut pengakuan dari anak saksi, orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa anak saksi tersebut yaitu Sdri. ADINDA CHAIRUNISA, Perempuan, 13 th, islam, Pelajar, Alamat Dusun Cimanggu Kulon rt 04/07 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu kabupaten Cilacap adalah anak pertama saksi.
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi, anak saksi telah diremas-remas payudaranya dan alat kelaminnya dipegang-pegang dan dimasuki jari oleh pelaku.
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi pada saat anak saksi membeli jajan diwarung milik terdakwa kemudian menarik anak saksi kemudian meremas-remas payudara dan memegang alat kelamin dan kemudian memasukan jarinya kedalam alat kelamin anak saksi dan terdakwa mengocok alat kelaminnya sendiri dengan menggunakan tangan kanannya setelah selesai terdakwa memberi uang kepada anak saksi dan jajan gratis.
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi perbuatan tersebut sudah dilakukan lebih dari lima kali.
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi, anak saksi tidak mengalami perubahan apapun.
- Bahwa selain saksi ada keponakan saksi yang tinggal satu rumah dengan anak saksi yaitu Sdri. ELVIRA WAHYU EKAWATI, Perempuan, 26th, islam, Buruh, alamat Dusun Cimanggu Kulon Rt 04/07 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu kabupaten Cilacap
- Bahwa sebelumnya saksi menitipkan ketiga anak saksi kepada Sdri. ELVIRA WAHYU EKAWATI karena saksi bekerja di Bandung sedangkan istri saksi bekerja di Jakarta dan antara saksi dengan istri saksi hubungannya sedang tidak baik kemudian saksi titipkan ketiga anak saksi.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 20 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan telepon dari keponakan saksi tersebut dan mengatakan bahwa anak perempuan saksi yang bernama ADINDA CHAIRUNISA pada saat membeli jajan diwarung milik terdakwa anak saksi sering di remas-remas payudara dan alat kelamin dan kemudian memasukan jarinya kedalam alat kelamin dan terdakwa mengocok alat kelaminnya sendiri dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa memberi uang dan jajan gratis. Atas kejadian tersebut kemudian saksi menyuruh keponakan saksi tersebut untuk melapor ke Polsek Cimanggu.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli seorang anak perempuan yang merupakan tetangga terdakwa bernama DINDA yang masih berusia 13 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP.
- Bahwa Terdakwa mengenal DINDA sekitar dua tahun yang lalu pada saat terdakwa pulang merantau dan DINDA merupakan tetangga terdakwa yang sering membeli jajan (makanan ringan) diwarung milik terdakwa karena terdakwa membuka usaha warung kelontong didepan rumah.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sudah sekitar satu tahun yang lalu yaitu awalnya sekira bulan Juli tahun 2020 dan yang terakhir pada hari senin 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di dalam warung milik terdakwa yang berada di Dusun Cimanggu Kulon Rt 04/07 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada sekira bulan Juli 2020 pada saat Sdri. DINDA jajan diwarung milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang bermain game di hp milik terdakwa kemudian Sdri. DINDA mendekati terdakwa kemudian terdakwa rangkul dan selanjutnya terdakwa pegang payudaranya, terdakwa remas remas dan terdakwa pegang juga alat kemaluannya dengan posisi terdakwa berada dibelakang dan Sdri. DINDA didepan, Sdri. DINDA berdiri dan terdakwa juga berdiri, kemudian sekira bulan Oktober 2020 pada saat warung dalam keadaan sepi Sdri. DINDA datang dan terdakwa ajak kedalam didepan ruang TV kemudian tiduran di kasur dengan posisi terlentang kemudian terdakwa buka kancing bajunya dan terdakwa turunkan celana dan juga celana dalamnya, awalnya sampai lutut namun kemudian terdakwa lepas, kemudian terdakwa remas remas payudaranya dan terdakwa hisap sambil terdakwa pegang alat kelaminnya dan saya usap usap dengan posisi terdakwa disebelah kanan Sdri. DINDA, dan sekira sepuluh menit kemudian terdakwa berpindah posisi, berada di atas sdri. DINDA kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa jajanlah ke warung. Setelah itu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya namun Sdri. DINDA bergerak gerak sehingga tidak sampai menempel, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa kocok sambil tangan kiri terdakwa meremas payudara dan sekira tiga menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dan jatuh ke perut Sdri. DINDA dan selanjutnya terdakwa lap dengan menggunakan tisu dan setelah itu Sdri. DINDA menutup kancing bajunya dan menggunakan celana dan celana dalamnya dan terdakwa juga membetulkan celana terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada Sdri. DINDA sebesar Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) kemudian pada sekira bulan Januari 2021 sampai terahir pada hari Senin 16 Agustus 2021 terdakwa sering melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Sdri. DINDA yaitu pada saat sdri. DINDA datang ke warung dan membeli jajan dan sebelumnya terdakwa kirim pesan melalui Whatsap supaya ke warung terdakwa dan setelah sampai di warung terdakwa, kemudian terdakwa tarik ke sebelah pojok kemudian terdakwa pegang payudaranya dan terdakwa menaikan kaos yang dipakai hingga terlihat payudaranya dan terdakwa hisap payudaranya dengan menggunakan mulut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dengan posisi terdakwa berada dibelakang sebelah kiri dan sdri. DINDA didepan dan terdakwa pegang payudaranya, terdakwa remas-remas kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Sdri. DINDA dengan posisi Sdri. DINDA sedikit membungkuk namun tidak masuk karena Sdri. DINDA bergerak gerak dan kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam alat kelamin Sdri. DINDA hingga masuk kedalam dan terdakwa gerakkan keluar masuk sambil terdakwa mengocok alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa merapikan celana dan Sdri. DINDA juga merapikan celana dan bajunya dan kejadian tersebut sudah berlangsung lebih dari sepuluh kali.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin melampiaskan nafsu birahinya dan Sdri. DINDA juga mau karena setelah melakukan selalu terdakwa beri uang dan jajan gratis.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Sdri. DINDA masih duduk di kelas dua SMP dan belum dewasa, umur sekira 13 th.
- Bahwa Sdri. DINDA tidak mengeluh apapun setelah terdakwa cabuli.
- Bahwa saat terakhir mencabuli Sdri. DINDA, terdakwa memakai kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek kolor warna biru tanpa menggunakan celana dalam.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah salah dan melanggar hukum serta Terdakwa sangat menyesalinya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kerudung warna coklat.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah marun dan silver.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dipersidangan berupa : Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1261/VII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Hanifah, Sp.OG pada tanggal 23 Agustus 2021 diperoleh Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Terdapat luka pada alat kelamin luar oleh karena benda tumpul > 1 kali, Kesan sudah lama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli seorang anak perempuan yang merupakan tetangga terdakwa bernama DINDA yang masih berusia 13 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP.
- Bahwa Terdakwa mengenal DINDA sekitar dua tahun yang lalu pada saat terdakwa pulang merantau dan DINDA merupakan tetangga terdakwa yang sering membeli jajan (makanan ringan) diwarung milik terdakwa karena terdakwa membuka usaha warung kelontong didepan rumah.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sudah sekitar satu tahun yang lalu yaitu awalnya sekira bulan Juli tahun 2020 dan yang terakhir pada hari senin 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di dalam warung milik terdakwa yang berada di Dusun Cimanggu Kulon Rt 04/07 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada sekira bulan Juli 2020 pada saat Sdri. DINDA jajan diwarung milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang bermain game di hp milik terdakwa kemudian Sdri. DINDA mendekati terdakwa kemudian terdakwa rangkul dan selanjutnya terdakwa pegang payudaranya, terdakwa remas remas dan terdakwa pegang juga alat kemaluannya dengan posisi terdakwa berada dibelakang dan Sdri. DINDA didepan, Sdri. DINDA berdiri dan terdakwa juga berdiri, kemudian sekira bulan Oktober 2020 pada saat warung dalam keadaan sepi Sdri. DINDA datang dan terdakwa ajak kedalam didepan ruang TV kemudian tiduran di kasur dengan posisi terlentang kemudian terdakwa buka kancing bajunya dan terdakwa turunkan celana dan juga celana dalamnya, awalnya sampai lutut namun kemudian terdakwa lepas, kemudian terdakwa remas remas payudaranya dan terdakwa hisap sambil terdakwa pegang alat kelaminnya dan saya usap usap dengan posisi terdakwa disebelah kanan Sdri. DINDA, dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sekira sebelum pengadilan terdakwa berpindah posisi, berada di atas sdri.

DINDA kemudian terdakwa jilati alat kelaminnya dengan lidah setelah itu terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya namun Sdri. DINDA bergerak gerak sehingga tidak sampai menempel, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa kocok sambil tangan kiri terdakwa meremas payudara dan sekira tiga menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dan jatuh ke perut Sdri. DINDA dan selanjutnya terdakwa lap dengan menggunakan tisu dan setelah itu Sdri. DINDA menutup kancing bajunya dan menggunakan celana dan celana dalamnya dan terdakwa juga membetulkan celana terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada Sdri. DINDA sebesar Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) kemudian pada sekira bulan Januari 2021 sampai terahir pada hari Senin 16 Agustus 2021 terdakwa sering melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Sdri. DINDA yaitu pada saat sdri. DINDA datang kewarung dan membeli jajan dan sebelumnya terdakwa kirim pesan melalui Whatsap supaya ke warung terdakwa dan setelah sampai di warung terdakwa, kemudian terdakwa tarik ke sebelah pojok kemudian terdakwa pegang payudaranya dan terdakwa menaikan kaos yang dipakai hingga terlihat payudaranya dan terdakwa hisap payudaranya dengan menggunakan mulut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dengan poisisi terdakwa berada dibelakang sebelah kiri dan sdri. DINDA didepan dan terdakwa pegang payudaranya, terdakwa remas-remas kemudian terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Sdri. DINDA dengan posisi Sdri. DINDA sedikit membungkuk namun tidak masuk karena Sdri. DINDA bergerak gerak dan kemudian terdakwa memasukan jari tengah tangan kirinya kedalam alat kelamin Sdri. DINDA hingga masuk kedalam dan terdakwa gerakkan keluar masuk sambil terdakwa mengocok alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa merapikan celana dan Sdri. DINDA juga merapikan celana dan bajunya dan kejadian tersebut sudah berlangsung lebih dari sepuluh kali.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin melampiaskan nafsu birahinya dan Sdri. DINDA juga mau karena setelah melakukan selalu terdakwa beri uang dan jajan gratis.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Sdri. DINDA masih duduk di kelas dua SMP dan belum dewasa, umur sekira 13 th.
- Bahwa Sdri. DINDA tidak mengeluh apapun setelah terdakwa cabuli..
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1261/VII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Hanifah, Sp.OG pada tanggal 23 Agustus 2021 diperoleh Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Terdapat luka pada alat kelamin luar oleh karena benda tumpul > 1 kali, Kesan sudah lama;**
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LT-29112019-0108 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 2 Desember 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 3301132603100020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 Agustus 2016, bahwa saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN lahir pada tanggal 05 April 2008,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **TRIO SETIAWAN Alias EKA Bin SODIKIN** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang berkesesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Bahwa Terdakwa telah mencabuli seorang anak perempuan yang merupakan tetangga terdakwa bernama DINDA yang masih berusia 13 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP.

- Bahwa Terdakwa mengenal DINDA sekitar dua tahun yang lalu pada saat terdakwa pulang merantau dan DINDA merupakan tetangga terdakwa yang sering membeli jajan (makanan ringan) diwarung milik terdakwa karena terdakwa membuka usaha warung kelontong didepan rumah.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sudah sekitar satu tahun yang lalu yaitu awalnya sekira bulan Juli tahun 2020 dan yang terakhir pada hari senin 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di dalam warung milik terdakwa yang berada di Dusun Cimanggu Kulon Rt 04/07 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada sekira bulan Juli 2020 pada saat saksi DINDA jajan diwarung milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang bermain game di hp milik terdakwa kemudian saksi DINDA mendekati terdakwa kemudian terdakwa rangkul dan selanjutnya terdakwa pegang payudaranya, terdakwa remas remas dan terdakwa pegang juga alat kemaluannya dengan posisi terdakwa berada dibelakang dan saksi DINDA didepan, saksi DINDA berdiri dan terdakwa juga berdiri, kemudian sekira bulan Oktober 2020 pada saat warung dalam keadaan sepi saksi DINDA datang dan terdakwa ajak kedalam didepan ruang TV kemudian tiduran di kasur dengan posisi terlentang kemudian terdakwa buka kancing bajunya dan terdakwa turunkan celana dan juga celana dalamnya, awalnya sampai lutut namun kemudian terdakwa lepas, kemudian terdakwa remas remas payudaranya dan terdakwa hisap sambil terdakwa pegang alat kelaminnya dan saya usap usap dengan posisi terdakwa disebelah kanan saksi DINDA, dan sekira sepuluh menit kemudian terdakwa berpindah posisi, berada di atas saksi DINDA kemudian terdakwa jilati alat kelaminnya dengan lidah setelah itu terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya namun saksi DINDA bergerak gerak sehingga tidak sampai menempel, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa kocok sambil tangan kiri terdakwa meremas payudara dan sekira tiga menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dan jatuh ke perut saksi DINDA dan selanjutnya terdakwa lap dengan menggunakan tisu dan setelah itu saksi DINDA menutup kancing bajunya dan menggunakan celana dan celana dalamnya dan terdakwa juga membenarkan celana terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi DINDA sebesar Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) kemudian pada sekira bulan Januari 2021 sampai terahir pada hari Senin 16 Agustus 2021 terdakwa sering melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi DINDA yaitu pada saat saksi DINDA datang kewarung dan membeli jajan dan sebelumnya terdakwa kirim pesan melalui Whatsap supaya ke warung terdakwa dan setelah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid kemudian terdakwa tarik ke sebelah pojok kemudian terdakwa pegang payudaranya dan terdakwa menaikan kaos yang dipakai hingga terlihat payudaranya dan terdakwa hisap payudaranya dengan menggunakan mulut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dengan poisisi terdakwa berada dibelakang sebelah kiri dan saksi DINDA didepan dan terdakwa pegang payudaranya, terdakwa remas-remas kemudian terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi DINDA dengan posisi saksi DINDA sedikit membungkuk namun tidak masuk karena saksi DINDA bergerak gerak dan kemudian terdakwa memasukan jari tengah tangan kirinya kedalam alat kelamin saksi DINDA hingga masuk kedalam dan terdakwa gerakan keluar masuk sambil terdakwa mengocok alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa merapikan celana dan saksi DINDA juga merapikan celana dan bajunya dan kejadian tersebut sudah berlangsung lebih dari sepuluh kali.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin melampiaskan nafsu birahinya dan saksi DINDA juga mau karena setelah melakukan selalu terdakwa beri uang dan jajan gratis.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi DINDA masih duduk di kelas dua SMP dan belum dewasa, umur sekira 13 th.
- Bahwa saksi DINDA tidak mengeluh apapun setelah terdakwa cabuli..
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1261/VII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Hanifah, Sp. OG pada tanggal 23 Agustus 2021 diperoleh Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Terdapat luka pada alat kelamin luar oleh karena benda tumpul > 1 kali, Kesan sudah lama**
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LT-29112019-0108 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 2 Desember 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 3301132603100020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 Agustus 2016, bahwa saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN lahir pada tanggal 05 April 2008

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, agar perbuatan terdakwa untuk menyetubuhi saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN dapat berjalan dengan lancar, terdakwa membujuk saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN dengan cara memberikan sejumlah uang dan memberi jajan gratis.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anda menandatangani surat yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerudung warna coklat.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah marun dan silver.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

yang merupakan milik saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN maka dikembalikan kepada saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.

yang telah dipergunakan melakukan kejahatan maka supaya tidak dipergunakan kembali haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak perkembangan kejiwaan/mental korban. **Hal-**
- Perbuatan terdakwa dilakukan kepada perempuan belum dewasa **hal**

yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRIO SETIAWAN Alias EKA Bin SODIKIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah marun dan silver.
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi saksi ADINDA CHAIRUNISA binti CARYO SOBIRIN.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum, dan Perela De Esperanza, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Ratih Parwita,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Sudarsono Hari Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.
M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Ratih Parwita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)